PENGANTAR HUKUM PERBURUHAN

copyright by Elok Hikmawati

Arti Hukum Perburuhan

- Molenaar : Hukum yang berlaku yang pada pokoknya berkenaan dengan hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh, dan antara buruh dengan penguasa.

- Mr. M. G. Levenbach : Hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja, dimana pekerjaan itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja itu.

- Mr. N.E.H van Esveld : Hukum yang mencegah timbulnya atau menghapuskan akibat jelek, baik materiil maupun di bidang idiil yang timbul dari pertentangan antara cita-cita luhur dan perhitungan ekonomi, pertentangan mana dirasakan oleh semua orang yang melakukan pekerjaan.

- Teori yang digunakan adalah Teori Marx dimana yang menjadi pusat perhatian adalah pekerjaan dan bukan kedudukan para buruh.

- Prof. Imam Soepomo : Himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

- Pasal 1 Angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 : Semua peraturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum bekerja, selama atau dalam hubungan kerja, dan sesudah hubungan kerja.

Unsur Hukum Perburuhan (Imam Soepomo)

- Himpunan Peraturan (Tertulis/ Tidak tertulis);
- Berkenaan dengan suatu kejadian/ peristiwa;
- Seseorang bekerja pada orang lain;
- Upah.

Hakekat Hukum Perburuhan

- Secara Yuridis, Buruh itu Bebas, Bukan budak, karena dilarang seseorang itu diperbudak, diperhamba.
- Secara Sosiologis tidak bebas, karena buruh itu terpaksa bekerja pada orang lain, dimana majikan menentukan syarat-syarat kerja itu.
- Buruh secara jasmani bebas tetapi secara rohani tidak bebas
- Oleh karenanya perlu ada Hukum Perburuhan.

- Sebab Hukum Perburuhan menghendaki keadilan sosial dalam imbangan antara kepentingan buruh dan kepentingan majikan

Sifat Hukum Perburuhan

- Buruh rentan atas tindakan sewenang-wenang majikan
- Perlu ada peran pemerintah untuk menengahi tindakan majikan yang memiliki tendensi merugikan buruh
- Disatu sisi Hukum Perburuhan tunduk terhadap kaidah Hukum Privat

- Konsekuensi logis dari Hukum Privat adalah pengaturannya tergantung pada kesepakatan para pihak (Pasal 1338 Jo 1320 BW)

- Posisi majikan/ pengusaha yang memiliki modal menjadikannya memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada buruh/ pekerja

- Dalam dunia liberal (laisser faire) Teori Adam Smith, campur tangan pemerintah tidak diperkenankan.
- Namun itu akan mengarah pada tindakan kesewenang-wenangan (homo homini lupus)
- Untuk itu KEMBALI DITEGASKAN perlu ada campur tangan pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah

- Konsekuensi logis adalah Hukum perburuhan yang sedianya diatur dalam Lingkungan Hukum Perdata (Privaat Rechtelijke), kini dengan adanya campur tangan pemerintah berubah menjadi Hukum Publik (Publiek Rechtelijke)

- Bukti dari adanya campur tangan pemerintah adalah pengaturan tentang UMP/ UMR. Artinya:

  Adanya sanksi pidana dan sanksi administratif

- Tujuan yang diharapkan dari campur tangan ini adalah untuk mewujudkan perburuhan yang adil, karena adanya campur tangan pemerintah ini diharapkan bisa membuat peraturan perburuhan memberikan hak bagi buruh/ pekerja.

Konsep Hukum Ketenagakerjaan

- Pada awalnya adalah konsep liberal (KUHPerdata), Lihat Pengertian dari Imam Soepomo, yaitu memandang hukum identik dengan undang-undang (Paham legisme)

- Konsep Pancasila, yaitu konsep tidak hanya aspek hukum yang berhubungan dengan hubungan kerja, tetapi mengatur hubungan sebelum dan sesudah hubungan kerja

- Konsekuensinya:
  - Harus dibuat peraturan perundang-undangan yang mengikuti kaidah dan asas hukum
  - Adanya keterbukaan dalam pembuatan
  - Memberikan hak kepada anggota masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan

- Menurut Mahfud MD, produk hukum itu adalah cermin dari konfigurasi politik yang dianut suatu negara
- Produk Hukum responsif biasanya dianut oleh negara yang demokrasi
- Produk Hukum represif dianut negara yang totaliter

- **Hukum Responsif** berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hokum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hokum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

- **Hukum Represif** merupakan perintah dari yang berdaulat, yang pada prinsipnya hukum dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pemberlakuan hukum represif tidak terlepas dari integrasi yang dekat antara hukum dan politik. Wujud dari integrasi yang sangat dekat ini adalah adanya suatu subordinasi langsung dari institusi-institusi hukum terhadap elit-elit yang berkuasa. Hukum adalah alat yang mudah diutak-atik, siap dipakai untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mengawal otoritas, mengamankan hak-hak istimewa, dan memenangkan ketaatan.